



PENETAPAN

Nomor 1225/Pdt.G/2024/PA.Kra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. 3312124704780004, Tempat dan Tanggal Lahir

Wonogiri, 07 – 04– 1978, Agama Islam, Pendidikan DIII, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Sesuai KTP xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Email: aprianilistiaf@gmail.com, No.Telp. 082354043310 Dalam hal ini di Kuasakan kepada Saudara **YUSTIAN HAMBUDI SANTOSA, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor Pada "**HAMBUDIANTO & REKAN**", yang beralamat di Jalan Jatikuwung, Kelurahan Jatikuwung, Kecamatan Gondangrejo, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 18 November 2024 (**terlampir**), bertindak untuk dan atas nama serta guna mewakili kepentingan hukum pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan

TERGUGAT, NIK.3509011404750005, Tempat dan Tanggal Lahir

Jember, 14 – 04 – 1975, Agama Islam, Pendidikan

Halaman 1 dari 7 putusan Nomor 1225/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLTP/Sederajat, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Jawa Timur.(rumah atas nama widi astuti atau winarto). Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal **02 Desember 2024**, telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar dengan Nomor 1225/Pdt.G/2024/PA.Kra, tanggal **02 Desember 2024**, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat **PENGGUGAT** dengan Tergugat **TERGUGAT**, telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Maret 2021 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah Nomor : 0057/13/III/2021 tanggal 12 Maret 2021;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx sampai dengan tahun 2022;
3. Bahwa selama hidup bersama Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah cukup harmonis, akan tetapi mulai terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat ingin merantau;

Halaman 2 dari 7 putusan Nomor 1225/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada akhirnya Penggugat mengizinkan Tergugat untuk merantau di bulan Juli pada tahun 2022 untuk bekerja sebagai pemborong di proyek bangunan di Jember;
6. Bahwa di bulan Desember tahun 2022, Penggugat bertengkar dengan Tergugat disebabkan permasalahan ekonomi karena biaya hidup semakin tinggi, Penggugat merasa sudah tidak dihargai sebagai istri serta Tergugat jarang memberikan transferan uang untuk biaya hidup dan jarang komunikasi karena Tergugat sibuk bekerja;
7. Bahwa keadaan ekonomi Penggugat dan Tergugat yang kurang mencukupi untuk kehidupan sehari-hari, Penggugat pada awal tahun 2023 memutuskan untuk bekerja di toko berkah Mojogedang Karanganyar sebagai pramuniaga dengan penghasilan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;
8. Bahwa puncaknya di Februari Tahun 2023, Penggugat sama sekali tidak bisa menghubungi Tergugat, dari menghubungi melalui pesan atau telpon tidak direspon oleh Tergugat. Penggugat juga sudah menanyakan ke saudara dari Tergugat akan tetapi jawabannya sama, bahwa Tergugat masih bisa dihubungi oleh pihak keluarganya (**saat ini Tergugat tinggal di xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Timur**). Bahwa hal tersebut yang membuat Penggugat ingin berpisah dari Tergugat karena sudah tidak bisa dipertahankan lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa orang tua Penggugat telah melakukan upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat terkait rumah tangga mereka. Namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil. Dan Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat;
10. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa :

Halaman 3 dari 7 putusan Nomor 1225/Pdt.G/2024/PA.Kra



“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

11. Bahwa Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi.

12. Bahwa dengan demikian sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 39 ayat (2) jo PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19 huruf (f) jo SEMA No. 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Huruf C Rumusuan Hukum Kamar Agama angka (2), yaitu :

UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2), yang berbunyi :

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”.

PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), yang berbunyi :

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan – alasan :
f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

SEMA No. 1 Tahun 2022 angka 2 yang berbunyi : **Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus**

Halaman 4 dari 7 putusan Nomor 1225/Pdt.G/2024/PA.Kra



menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

13. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah ini, sudah tidak mungkin lagi didamaikan dan dipersatukan untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga atau hidup bersama secara harmonis, maka tidak ada jalan lagi bagi Penggugat untuk mengajukan Permohonan Gugatan Perceraian ini ke Pengadilan Agama Karanganyar.

Berdasarkan hal – hal yang telah Penggugat uraikan di atas, maka mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Karanganyar berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan hukumnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);.
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Dalam Peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil – adilnya
Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di muka persidangan,

Bahwa Penggugat menyatakan gugatan Penggugat mencabut perkaranya karena alamat Tergugat yang senyatanya tidak dikenal;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 5 dari 7 putusan Nomor 1225/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat tidak mendapatkan alamat Tergugat yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa perkara tersebut belum sampai pada pokok perkara, karenanya tidak perlu ada persetujuan Tergugat, maka gugatan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya gugatan tersebut dapat dikabulkan, sesuai dengan Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya Nomor 1225 /Pdt.G/2024/PA.Kra, tanggal **2 Desember 2024**;
2. Memerintahkan Paniteran Pengadilan Agama Karanganyar untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 1225/Pdt.G/2024/PA.Kra, tanggal **2 Desember 2024 dalam register**;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **17 Desember 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah**, oleh kami **Drs. H. Edi Suwarsono, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Makmun, M.H.**, dan **Nely Sama Kamalia, SHI, MH**

Halaman 6 dari 7 putusan Nomor 1225/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Tagor Bagus Suprobo, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Makmun, M.H

Drs. H. Edi Suwarsono, M.H.,

Hakim Anggota,

Nely Sama Kamalia, SHI, MH

Panitera Pengganti,

Tagor Bagus Suprobo, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 20.000,00
4. PNBP Penerimaan Negara Bukan Pajak	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp.165.000,00

(seratus enam puluh lima ribu rupiah)